

STUDI PUTUSAN HAKIM TENTANG PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PA KUNINGAN (STUDI KASUS NO. 414/PDT.P/2022/PA.KNG DAN NO. 350/PDT.P/2022/PA.KNG)

Muzakkir Muhsin Thaha¹, Rizal M. Yusuf²

muzakkirmt@gmail.com

¹International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

Abstrak

Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama (PA) Kuningan merupakan proses hukum yang menguji keabsahan sebuah pernikahan. Dalam proses ini, sejumlah kasus menghasilkan keputusan yang beragam; ada yang diterima seperti pada kasus dengan nomor perkara No.414/Pdt.p/2022/PA.Kng dan ada yang ditolak seperti pada kasus dengan nomor perkara No.350/Pdt.P/2022/PA.Kng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara No. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng dan No. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji analisis hukum Islam terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam kedua perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field reserch) serta ditambah dengan data kepustakaan (library research) yang berupa dokumen penetapan hakim mengenai perkara isbat nikah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini Pertama, Dalam penetapan No. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng, Majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah, menyatakan sah pernikahan antara pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2009, dan menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00. Namun, dalam penetapan No. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng, Majelis hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 kepada pemohon I dan pemohon II. Kedua, Putusan dalam perkara No. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng dianggap tepat dan sesuai dengan aturan hukum Islam, karena pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam serta mengikuti prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama. Sebagai hasilnya, permohonan isbat nikah yang diajukan diterima. Sementara dalam perkara No. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng, putusan majelis hakim juga dianggap tepat dan sesuai dengan hukum Islam karena pemohon I tidak hadir dalam persidangan, yang menyebabkan penolakan terhadap permohonan tersebut.

Kata kunci: Isbat Nikah, Pertimbangan, Putusan

A bstract

The submission for marriage confirmation (isbat nikah) at the Kuningan Religious Court (PA) is a legal process that tests the validity of a marriage. In this process, several cases resulted in various decisions; some were accepted as in the case with case number Number.414/Pdt.p/2022/PA.Kng and some were rejected as in the case with case number Number.350/Pdt.P/2022/PA.Kng . This study aims to analyze the decisions and considerations of judges in cases Number. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng and Number. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng. In addition,

this research will also examine the analysis of Islamic law on the decisions and considerations of judges in the two cases. This research uses a qualitative method with the type of field research and is supplemented by library research data in the form of documents of judges' decisions regarding marriage confirmation cases. Data collection techniques using interviews and documentation. The results of this study First, in determination the case Number. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng, the panel of judges granted the petition for isbat nikah, declared the validity of the marriage between applicant I and applicant II which took place on November 11, 2009, and determined the cost of the case in the amount of Rp. 420,000.00. However, in decision Number. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng, the panel of judges declared the petition inadmissible and imposed court costs of Rp. 320,000 on the first and second petitioners. Second, the decision in case Number. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng is considered appropriate and followed the rules of Islamic law because the applicant has fulfilled the conditions and pillars of marriage in Islam and followed the procedures applicable in the Religious Court. As a result, the petition for marriage confirmation submitted was accepted. Meanwhile, in case Number. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng, the decision of the panel of judges was also considered appropriate and followed Islamic law because the first applicant did not attend the trial, which led to the rejection of the application.

Keywords: Isbat Nikah (marriage confirmation), Consideration, Decision

PENDAHULUAN

Allah Swt., menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan pada fitrahnya akan mempunyai rasa suka tertarik pada lawan jenis. Islam menjadikan perkawinan sebagai jalur yang mulia untuk saling memberikan rasa kasih sayang terhadap laki-laki dan perempuan. Dengan perkawinan itu pula akan terlahir generasi yang mulia. Oleh sebab itu normal bila pernikahan ialah sesuatu peristiwa yang diharapkan oleh mereka yang memiliki kesucian fitrah (Marhendi, 2019).

Islam mengatur hukum pernikahan dengan secara teliti dan terperinci, bahwa hidup manusia penuh dengan kehormatan (Basyir, 1999). Perkawinan disyari'atkan supaya manusia memiliki generasi serta keluarga yang mengarah kepada kehidupan yang sakinah di dunia serta di akhirat, di dasari dengan cinta dan kasih sayang serta ada dalam ridhonya Allah Swt (Dahwal, 2016). Pernikahan juga memiliki tujuan untuk memperoleh kebahagiaan untuk menjalankan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Didalam Al-Qur'an telah menjelaskan pernikahan ialah wujud ikatan yang kuat serta suci yang wajib dipertahankan keberadaannya, yakni yang diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2009).

Begitu kuat ikatan suami istri, sehingga tidak sepatutnya ikatan tersebut direndahkan. karena ketika merendahkan ikatan perkawinan sangat tidak dibolehkan dalam Islam, sebab bisa menghilangkan kemaslahatan dan mengganggu dalam kebaikan antara suami dan istri (Aminuddin S. a., 1999).

Di dalam Undang- undang No 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang pernikahan disebutkan“Pernikahan merupakan jalinan lahir batin antara seseorang laki- laki serta seorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga senang serta

kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setidaknya ada 5 sumber pada penafsiran tersebut, pernikahan ialah (1) jalinan lahir batin, (2) antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan, (3) selaku suami istri, (4) membentuk keluarga (rumah tangga) yang senang serta kekal, (5) bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa (sembiring, 2016). Pada hakikatnya pernikahan ataupun perkawinan merupakan aqad antara mempelai pria serta mempelai wanita buat membolehkan keduanya bergaul selaku suami istri (Daruddin, 1997).

Sahnya pernikahan serta pencatatan pernikahan berada pada pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Pernikahan, yaitu: “Pernikahan merupakan legal, apabila dicoba bagi hukum dari setiap agamanya serta keyakinan itu”. Bagi Pasal 2 ayat (1), suatu pernikahan merupakan legal, apabila dicoba bagi hukum tiap-tiap agamanya serta kepercayaannya itu (Undang-undang No 1 Tahun 1974). Ketika suatu perkawinan sudah terpenuhi rukun serta syarat nikah ataupun ijab qabul sudah dilaksanakan (untuk umat Islam) atau pendeta/pastor sudah melakukan pemberkatan ataupun ritual yang lain, pernikahan itu sudah di akui secara agama maupun kepercayaan di masyarakat. Namun sahnya pernikahan di mata agama serta keyakinan masyarakat tetap membutuhkan pengakuan dari negara, dalam perihal ketentuannya ada pada Pasal 2 ayat (2) undang- undang pernikahan, tentang pencatatan pernikahan yakni masing-masing pernikahan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan memiliki tujuan supaya sahnya pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka tidak memastikan legal atau tidaknya sesuatu pernikahan (Sudarsono, 2010).

Pencatatan pernikahan wajib di laksanakan karena merupakan perintah dari pemerintahan, ulil amri, pada perihal ini mencakup urusan duniawi. Sedangkan sebagian golongan umat Islam, melihat kalau keabsahan dari sisi agama, lebih berarti karena memiliki faktor ukhrawi yang lebih menenangkan (Aminuddin S. A., 1999).

Dalam peraturan perundang-undangan, nikah siri yaitu pernikahan yang sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum akan berdampak pada hak administrasi ataupun pelayanan publik oleh instansi yang berwenang. Orang yang menikah siri tidak akan mendapatkan pelayanan serta perlindungan hukum oleh instansi yang berwenang. Pernikahan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, anak-anak mereka tidak bisa memperoleh akta kelahiran dan data administrasi yang lainnya (Mujazin, 2018). Data yang dirilis oleh direktur kriminal khusus polda metrojaya komisaris besar Adi Derian mengatakan “Sekitar 2.700 orang sudah mendaftar sejak situs itu diluncurkan 19 September 2017 lalu” Kata Adi dalam konferensi pers di polda metro jaya, Jakarta, seperti dikutip dari situs tempo.co, Ahad sore,24 september 2017” (Tempo, 2018).

Nikah di bawah tangan menjadi fenomena tersendiri. Nikah siri ialah suatu pernikahan, meski pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu tidak tercatat di kantor urusan agama. Secara hukum Islam, perkawinan tersebut di anggap sah di sebagian golongan masyarakat karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Akan tetapi sahnya perkawinan ini dimata agama dan kepercayaan masyarakat tentunya perlu disahkan oleh Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tentang pencatatan perkawinan (Marhendi, 2019).

Orang beragama Islam tetapi tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, dapat melakukan permohonan isbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada pengadilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam (KHI), Namun isbat nikah ini hanya bisa dilakukan berkenaan dengan :

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Penelitian mengenai isbat nikah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya (Urip Priyatningsih, 2019) meneliti tentang “Dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Brebes (pada penetapan No 0067/Pdt.P/2019/Pa.Bbs)” dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu karena tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatatan nikah setempat. Berikutnya, (St Norhidayat 2021) meneliti tentang “Analisis penyelesaian perkara isbat nikah studi kasus di pengadilan agama Pati” penelitian ini mengupas tentang penyelesaian isbat nikah dengan permohonan terkait hilangnya akta nikah dengan tujuan untuk mengurus waris dan pembuatan akta nikah.

Isbat nikah ialah upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim pengadilan agama. Isbat nikah diajukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak tercatat di kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah siri. Fenomena ini sering terjadi di daerah Indonesia tidak terkecuali di daerah Kuningan (Pengadilan Agama Kuningan, 2022).

Pada intinya pengajuan isbat nikah memiliki tujuan untuk kepetingan mewujudkan dan memelihara maslahat umat hal ini sesuai dengan tujuan maqasid Al-syariah, untuk melindungi hak perempuan dan anak dalam pernikahan. Akan tetapi tidak semua permohonan isbat nikah itu semuanya di terima ada saja yang di tolak atau tidak di terima, maka dengan adanya penolakan permohonan isbat nikah oleh hakim, dapat merugikan anak serta istri yaitu tidak adanya jaminan hukum atas pernikahannya, kemudian hak-hak keperdataan si anak tidak terlindungi secara hukum (Wahyudi, 2007)

Dengan demikian, sepatutnya majelis hakim tidak hanya memandangi dari aspek undang-undang tetapi harus memandangi dari aspek hukum Islam, pengadilan agama memiliki ciri khas yang mencerminkan bahwa putusan pengadilan agama itu selain berisi tentang undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum, hukum Islam pun harus disertakan sehingga bisa mempertegas pertimbangan hakim (Marhendi, 2019). Dengan demikian, sepatutnya majelis hakim tidak hanya memandangi dari aspek undang-undang tetapi harus memandangi dari aspek hukum Islam, pengadilan agama memiliki ciri khas yang mencerminkan bahwa putusan pengadilan agama itu selain berisi tentang undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum, hukum Islam pun harus disertakan sehingga bisa mempertegas pertimbangan hakim (Marhendi, 2019).

Hampir setiap tahun di kabupaten Kuningan ada saja yang melakukan pernikahan siri dan mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama Kabupaten Kuningan.

Permohonan Isbat nikah yang dilakukan para pemohon dengan berbagai motif alasan yang berbeda-beda. Pengajuan permohonan isbat nikah di pengadilan agama Kabupaten Kuningan selalu terjadi di setiap tahunnya (Pengadilan Agama Kuningan, 2022).

Salah satu kasus pengesahan pernikahan melalui isbat nikah yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan agama Kabupaten Kuningan dengan perkara No.414/Pdt.P/2022/PA.Kng bahwa pemohon I dan pemohon II melakukan pernikahan menurut agama Islam, sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat dikantor urusan agama, dari pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II sudah dikaruniai 1 anak, sehingga para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum. Permohonan isbat nikah yang di ajukan oleh pemohon I dan pemohon II diterima oleh majelis hakim, lalu menyatakan sah pernikahan antara pemohon I dan pemohon II. (Pengadilan Agama Kuningan, 2022).

Namun berbeda pada kasus perkara No.350/Pdt.P/2022/PA.Kng yang terdaftar di kepanitraan pengadilan agama Kabupaten Kuningan, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah tetapi tidak diterima oleh majelis hakim Pengadilan agama Kabupaten Kuningan, karena pemohon I tidak pernah datang dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara No.350/Pdt.P/2022/PA.Kng dinyatakan tidak dapat diterima (Pengadilan Agama Kuningan, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mencoba menelaah secara spesifik alasan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah, kemudian membandingkan putusan hakim dalam perkara isbat nikah di Pengadilan agama Kabupaten Kuningan tersebut secara hukum Islam. Bagaimana aturan hukum isbat nikah dan bagaimana pertimbangan hakim mengenai legalisasi hukum perkawinan dengan isbat nikah. Maka dari itu penulis mengambil judul “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah di PA Kuningan Studi Kasus No 414/Pdt.P/2022/Pa.Kng Dan No 350/Pdt.P/2022/Pa.Kng”

TINJAUAN LITERATUR

Mengenai Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah di Pa Kuningan Studi Kasus No 414/Pdt.P/2022/Pa.Kng dan No 350/Pdt.P/2022/Pa.Kng penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara khusus terkait permasalahan ini baik yang ditulis dalam artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Namun penulis telah melakukan tinjauan dari beberapa literatur yang dirasa mendekati terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, karna dirasa penting suatu penelitian melakukan tinjauan mengenai penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, serta ditujukan untuk menjelaskan originalitas setiap penelitian. Adapun penelitian yang mendekati permasalahan terkait Putusan Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah berdasarkan tinjauan Hukum Islam di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Bahtiar Thahir (2017) dengan judul tinjauan yuridis terhadap isbat nikah dibawah tangan (Studi kasus di Pengadilan agama Palu) penelitian ini secara umum membahas tentang pelaksanaan isbat nkah dibawah tangan pada pengadilan agama Palu telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, persoalan isbat nikah dibawah tangan bagi pasangan yang dibawah

umur merupakan perkara yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Kajian yang selanjutnya ada sebuah analisis yang dilakukan oleh St Norhidayat (2021) dengan judul Analisis penyelesaian perkara isbat nikah studi kasus di pengadilan agama pati. Penelitian ini secara umum membahas penyelesaian permohonan isbat nikah, adapun alasan permohonan isbat nikah yaitu terkait dengan hilangnya akta nikah dengan tujuan untuk mengurus waris, dan untuk pembuatan akta nikah.

Kemudian, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yusna Zaidah (2013), dengan judul isbat nikah dalam perspektif kompilasi hukum Islam hubungannya dengan kewenangan peradilan Agama. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, disebabkan dari jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan selurusnya adalah jenis perkara yang didasarkan kepada agama Islam, kemudian salah satu sumber hukum Islam dalam penyelesaian perkara adalah hukum yang bersumber dari hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih. Dan isbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Mutiarany (2021) yang berjudul penolakan isbat nikah dalam penetapan pengadilan agama (Studi kasus penetapan nomor 0108/Pdt.P/2018/Pajt) kesimpulan yang bisa di tarik dari kajian ini adalah dampak positif bagi masyarakat ketika permohonannya dapat diterima oleh hakim di pengadilan agama yaitu adanya kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian dampak negatif bagi masyarakat yang permohonan isbat nikahnya tidak diterima adalah tidak adanya kekuatan atau kepastian hukum yang jelas terhadap perkawinan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung hal-hal yang berhubungan pokok bahasan penelitian. Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Kriyantono, 2008). Peneliti akan meneliti mengenai perkara isbat nikah di Pengadilan Agama kabupaten kuningan, dengan menggunakan jenis data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) berupa wawancara kepada pihak terkait di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.

SUMBER DATA PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim. Kemudian data sekunder di peroleh dari Al-Qur'an, buku-buku ilmiah, undang-undang, kompilasi hukum Islam (KHI), skripsi, jurnal, tesis, majalah, koran, dan pustaka lainnya yang mendukung penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi lapangan (field research). Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi

yakni salah satu teknik pengumpulan data yang sistematis terhadap objek penelitian, baik melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, wawancara, adapun teknik wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur karna pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber informasi secara tepat.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penulis akan menggunakan metode analisis data dari Miles and Huberman dikarenakan model ini dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini terdapat tiga alur analisis data yang dilakukan secara bersamaan, diantaranya: (Hardani et al, 2020). 1) Tahap reduksi data. 2) Tahap penyajian data. 3) Tahap pengambilan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut, Setelah peneliti menentukan tema yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian pendahuluan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan guna mendapatkan data awal dengan bertanya kepada hakim sehingga menghasilkan sebuah catatan-catatan, kemudian mencari permasalahan yang ada. Data awal dan masalah yang sudah diperoleh kemudian dilanjutkan dengan proses observasi ke lapangan dan melakukan wawancara-wawancara kepada informan. Setelah data dan fakta telah didapatkan langkah selanjutnya adalah proses penyusunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH (STUDI PENETAPAN NO. 414/PDT.P/2022/PA.KNG DAN NO. 350/PDT.P/2022/PA.KNG)

1. Analisis Hukum Islam terhadap Perkara No.414/Pdt.P/2022/Pa.Kng (Isbat Nikah yang Diterima)

Perkawinan adalah suatu hal yang Suci. Seseorang pasti menginginkan perkawinan karena setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Dalam hal ini sebagian besar ulama juga berpendapat bahwa perkawinan hukumnya mubah tidak diwajibkan akan tetapi juga tidak dilarang, akan tetapi hukum nikah menjadi wajib apabila seorang laki-laki mampu menafkahi perempuan atau calon istrinya secara lahir dan batin dan memasuki usia yang wajib nikah, tidak memiliki halangan dan juga mempunyai kemampuan untuk berumah tangga karena khawatir terjadi Zina (Hijrawati, 2022).

Perkawinan harus dicatatkan agar perkawinan tersebut tidak bisa diingkari dari salah satu pihak. Karena itu Pentingnya pencatatan perkawinan merupakan suatu transaksi atau ikatan dan akad didalamnya terdapat beberapa hal yang penting. Peraturan pencatatan perkawinan diperintahkan langsung oleh Allah yang terdapat dalam Al-qur'an, seharusnya setiap manusia haruslah memandang penting suatu pencatatan pernikahan. Karena hukum Islam sendiri di Indonesia merupakan hukum positif, sehingga peraturan ini mempunyai daya pengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan di seluruh umat Islam (Hijrawati, 2022).

Isbat Nikah dapat terjadi karena adanya perkawinan yang tidak tercatat dan perkawinan bisa terjadi karena adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Bertujuan untuk menghindari dan mencegah apabila terdapat salah satu pihak yang mengingkari perjanjian perkawinan. Hal ini

berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan menjadi alat bukti bila dikemudian hari terjadi pengingkaran perkawinan (Hijrawati, 2022).

Hukum Islam yang dikemukakan oleh para ulama untuk mendeskripsikan pentingnya pencatatan perkawinan adalah qiyas. Dalam hal ini adalah menganalogikan pernikahan dengan transaksi hutang piutang. Pernikahan pada prinsipnya jauh lebih penting untuk dicatatkan, dibanding perintah untuk mencatatkan transaksi muamalah lainnya, sebagaimana Allah Berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُجِزَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُيُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2009).

Ayat di atas memiliki persamaan illat terhadap pencatatan suatu transaksi atau perjanjian yang mana bila terjadi suatu hal dikemudian hari bias dipertanggungjawabkan dan memiliki kekuatan hukum. Sehingga apabila tidak memiliki alat bukti otentik akan menimbulkan hal yang dapat merugikan pihak-pihak terkait (Hijrawati, 2022).

Dalam hukum islam nikah siri bukanlah masalah yang baru karena didalam kitab Al-Muwatha karya Imam Malik telah di jelaskan, bahwa istilah nikah siri berasal dari perkataan Umar Ibnu Al-Khatab r.a, beliau mengatakan :

مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَيْ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

“Bahwasanya Umar di hadapkan kepada seorang laki-laki yang menikah tanpa saksi kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Umar berkata : ini nikah siri, aku tidak membolehkannya, seandainya kamu melakukan pasti aku rajam” (Al-Asbahi, 1967).

Pengertian nikah siri dalam perspektif imam Umar bisa di simpulkan bahwa pernikahan siri itu bersangkutan-paut dengan kedudukan para saksi dan bersangkutan-paut dengan syarat-syarat pada saksi itu sendiri. Sedangkan para saksi yang dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Menurut pandangan imam Malik pernikahan semacam itu termasuk nikah siri dan harus di fasakh. Namun berbeda dengan pandangan imam Abu Hanifah, imam Syafii dan Ibnu Mundzir mereka berpendapat bahwa nikah tersebut sah-sah saja (Dahlan, Fenomena Nikah Siri, 1996).

Selanjutnya Ibnu Taimiyyah pun mengemukakan pandangannya, apabila laki-laki menikahi perempuan dengan cara mushafalah yaitu nikah siri tanpa wali dan saksi, serta merahasiakan pernikahan, maka menurut kesepakatan para imam pernikahan itu bathil, bahkan para ulama mengatakan :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali”

Hadist ini menunjukkan adanya persyaratan wali dalam akad nikah dan itu merupakan syarat sahnya. Nikah tidak akan sah tanpa adanya wali, maka ada syarat-syarat menjadi wali nikah ialah, mukallaf, laki-laki, dewasa dalam mengetahui kemaslahatan nikah dan yang terakhir ialah adanya kesamaan agama antara wali dengan wanita yang di walikan.

إِنَّمَا امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ بِعَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal” (Saurah, 2002).

Nikah siri ini masih banyak di perdebatkan dikalangan para fuqoha terkait dengan sah atau tidaknya nikah siri tersebut. Setidaknya ada dua golongan ulama, yang pertama golongan ulama yang menyatakan sah, yang mana para fuqoha ini berpendapat bahwa jika para saksi yang hadir itu di minta oleh yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak menyebarluaskan berita pernikahannya kepada khalayak ramai maka pernikahannya tetap sah. Begitupun sebaliknya meskipun pernikahannya itu di umumkan, tetapi ketika akad berlangsung tidak ada satupun saksi yang datang menyaksikan maka pernikahan tersebut tidak sah (Sabiq, 1990).

Jumhur ulama sepakat bahwa dalam sebuah pernikahan terdapat empat rukun yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan, calon istri disini adalah seorang perempuan dan calon suami adalah seorang laki-laki.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- c. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d. Adanya sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki (Ghazali, 2003).

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Jadi, syarat perkawinan yang dimaksud ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan meliputi :

- a. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki : bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa/atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ihram.
- b. Syarat bagi calon mempelai perempuan : tidak ada halangan syarak (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah), merdeka/atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram.
- c. Syarat-syarat wali nikah : laki-laki, balig, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram.
- d. Syarat-syarat saksi : laki-laki, balig, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, memahami bahasa ijab qabul.
- e. Syarat ijab qabul : menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan para saksi (Sahrani, 2009).

Pengesahan nikah (isbat nikah) yaitu permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya (Marhendi, 2019).

Adapun Prosedurnya sebagai berikut:

- a. Suami dan/atau istri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai Pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan;
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon;
- c. Permohonan harus memuat:
 - 1) Identitas pihak (Pemohon/para Pemohon);
 - 2) Posita (yaitu alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan);
 - 3) Petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan)

Dari uraian penetapan No.414/Pdt.P/2022/PA.Kng dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menerima permohonan tersebut terdiri dari UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 6, pasal 14 kompilasi hukum Islam. Sedangkan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menerima permohonan isbat nikah tersebut yaitu karena dalil syar'i hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Demikian juga hakim menimbang dengan menggunakan dalil yang ada didalam kitab bughyatul murtasyidin halaman 298 yang berbunyi :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى ثَبَّتَتْ الزَّوْجِيَّةَ

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan perempuan itu sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut (Pengadilan Agama Kuningan, 2022)

Terkait dengan hadist yang diriwayatkan oleh daruqutni ada 2 pendapat para fuqoha, yang pertama pendapat dari Abu Tsur beliau berpendapat akad nikah tetap sah walaupun tidak dihadiri saksi dan beliau menyamakan akad nikah dengan akad jual beli, maka di tolak oleh para fuqoha syafiiyyah, karena tidak boleh ada ijihad apabila sudah terdapat nash tasyri'i. Sedangkan menurut imam syafi'i berpendapat di dalam kitab Al-umm pada bab perkawinan bahwa kedudukan saksi sebagai syarat sahnya pernikahan dan saksi harus adil tidak boleh fasik, yang mana pada kalimat “la nikaha” adalah bentuk lafadz nasy dengan demikian tidak sah pernikahan kecuali jika dihadiri oleh wali dan dua orang saksi yang adil. Maka pendapat imam syafi'i ini sangat relevan untuk di terapkan pada saat ini, karena bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan. Adapun kriteria adil bagi mereka yang diterima persaksiannya menurut imam syafi'i dalam kitab Al-umm, yaitu tidak ada seorangpun kecuali hanya sedikit saja orang yang melakukan ketaatan dan menjaga muru'ahnya sehingga tidak terdapat sedikitpun kemaksiatan, dan tidak ada seorangpun yang melakukan kemaksiatan dan tidak menjaga muru'ahnya sehingga tidak terdapat sedikitpun suatu ketaatan dan terjaga muru'ahnya (Mukhsin, 2019).

Selanjutnya, terkait dengan analisis hukum islam terhadap putusan hakim dalam penetapan isbat nikah pada perkara No.414/Pdt.P/2022/PA.Kng, dilihat dari hukum islam fiqh munakahat, maka penetapan yang di tetapkan majelis hakim sudah tepat dan sudah sesuai dengan aturan hukum islam, karena para pemohon melaksanakan pernikahannya sudah sesuai dengan syarat dan rukun yang ada di dalam hukum islam. kemudian, para pemohon mengikuti prosedur aturan-aturan yang berlaku di pengadilan agama, sehingga perkara isbat nikah yang di ajukan oleh para pemohon bisa diterima.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Perkara No.350/Pdt.P/2022/PA.Kng (Isbat Nikah yang tidak Diterima)

Perkawinan dalam istilah agama “Nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri, seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah

pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dengan ketentraman yang diridhoi oleh Allah (Soemiati, 2017).

Isbat nikah di dalam hukum Islam dibolehkan karena isbat nikah merupakan pengakuan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut Agama dan kepercayaannya serta sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Dari hukum Islam sendiri tidak ada satu teks pun baik dalam Al-qur'an maupun hadist yang menyatakan perlunya pencatatan perkawinan namun dalam kondisi seperti ini, pencatatan perkawinan menjadi kewajiban bagi semua orang yang menikah. Karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan namun jika pencatatan perkawinan tidak dilakukan. Islam menetapkan dalam setiap bahaya yang harus dihindari sebisa mungkin. Bahaya itu dihilangkan dan Isbat nikah diterbitkan sebagai solusi bagi yang belum memiliki buku nikah dan dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan Agama (Hijrawati, 2022).

Kemudian, dalam kaidah fiqih yang artinya, menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat. Yang mana menolak mafsadah (kerusakan) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan dalam kaidah ini dapat di maknai bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menghindarkan umat muslim dari keburukan yang akan terjadi bila perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pengakuan dari negara. Apabila terjadi perceraian baik istri, anak maupun suami tidak bisa menuntut masing-masing hak (Hijrawati, 2022).

Akad nikah lebih utama dari muamalah biasa, karena merupakan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan sebagaimana Allah Swt., berfirman dalam QS An-Nisa /4: 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2009).

Berdasarkan ayat di atas, terlihat bahwa rumah itu berupa perpaduan antara ketenangan sakinah, penuh cinta warahmah, dan kasih sayang warahmah terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus ayah yang penyayang dan baik hati putra dan putri yang patuh dan patuh serta kerabat yang membina persahabatan dan saling membantu. Hal-hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam rangka mewujudkan aman dan damai adalah keadilan kebenaran dan ketertiban kepastian hukum, sistem dan supremasi hukum sebagai Pancasila dan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah implementasi yang sebagaimana diatur dalam hukum kebijakan negara, oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut itu diperlukan suatu lembaga yang bertanggung jawab mengelola peradilan guna mewujudkan menegakkan hukum dengan keadilan yang baik (Suadi, 2015).

Riwayat dari Zubair Al-Makky, bahwa Umar bin Khatab menerima laporan adanya perkawinan yang hanya disaksikan oleh pria dan wanita, lalu beliau menjawab : “ini kawin gelap dan aku tidak membenarkannya dan andai saja sat itu aku hadir, tentu akan aku rajam” (HR. Malik dalam kitab Al-muwatha) (Sholeh, 2008). Lebih lanjut di katakan oleh imam Syafi'i, imam Abu Hanifah, imam Ibnu Munzir, Imam Umar, imam Urwah, imam Sya'bi dan imam Nafi, apabila terjadi akad nikah tetapi dirahasiakan dan mereka pesan kepada yang hadir agar merahasiakan, maka perkawinannya tetap sah,

tetapi makruh karena menyalahi adanya anjuran untuk mengumumkan pernikahan, yang terdapat di dalam sabda Nabi Muhammad SAW dari Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّؤُفِ

“umumkanlah akad nikah ini dan laksanakanlah di mesjid dan ramaikanlah dengan memukul rebana” (HR. At-Tirmidzi) (Saurah, 2002).

Planun atau walimah nikah ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga sangkaan-sangkaan yang tidak baik dari masyarakat sekitarnya. Sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh imam At-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah ra. “Planun nikaahawadhribu alaihi bil gharbali” “umumkanlah pernikahan tersebut dan pukullah gendang dalam hubungan perkawinan itu” (Ramulyo, 1990).

Selanjutnya, golongan ulama yang kedua yaitu golongan imam Maliki, mereka menyatakan bahwa saksi dalam pernikahan tidak wajib dan cukup di umumkan saja sebelum terjadi persenggamaan. Tetapi jika sebelum akad nikah diumumkan kepada khalayak ramai sudah terjadi persenggamaan, maka pernikahannya batal, meskipun pernikahan tersebut dihadiri oleh para saksi (Kuzari, 1995).

Pendapat ini bertumpu pada pemikiran yang memperbandingkan mengenai ketentuan akad nikah bahwa persaksiannya tidak disebut secara tegas didalam Al-qur'an dibanding dengan ketentuan mengenai akad jual beli atau utang piutang yang jelas disebutkan dalam suroh Al-baqarah ayat 282. Pernikahan yang ada unsur merahasiakan maka tergolong kedalam pernikahan yang tidak boleh (haram), maka agar pernikahan tersebut sah harus di umumkan kepada khalayak ramai (i'lan) (Aminuddin S. A., 1999)..

Selanjutnya Ibnu Taimiyah pun mengemukakan pandangannya, apabila laki-laki menikahi perempuan dengan cara mushafalah yaitu nikah siri tanpa wali dan saksi, serta merahasiakan pernikahan, maka menurut kesepakatan para imam pernikahan itu bathil, bahkan para ulama mengatakan :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali”

أَمَّا امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ بِعَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا فَكَّاحُهَا بَاطِلٌ فَكَّاحُهَا بَاطِلٌ فَكَّاحُهَا بَاطِلٌ

“Perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal” (Saurah, 2002).

Berdasarkan uraian hadist diatas maka menunjukkan adanya persyaratan wali dalam akad nikah dan itu merupakan syarat sahnya. Nikah tidak akan sah tanpa adanya wali, maka ada syarat-syarat menjadi wali nikah ialah, mukallaf, laki-laki, dewasa dalam mengetahui kemaslahatan nikah dan yang terakhir ialah adanya kesamaan agama antara wali dengan wanita yang di walikan (Al-Atsari, 1999).

Para fuqoha yang berpendapat tidak sahnya pernikahan yang di rahasiakan oleh para saksi yaitu menggunakan dalil hadist yang diriwayatkan imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبُعَايَا اللَّائِيَّةُ يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

“Pelacur adalah wanita-wanita yang menikahkan dirinya tanpa bukti”

Tinjauan dari hadist tersebut adalah bahwa Nabi Muhammad Saw menegaskan kepada perempuan-perempuan yang menikah tanpa saksi dengan sebutan bagaya (pelacur), maka yang demikian itu menunjukkan disyaratkannya saksi dalam nikah, karena jika tidak tentunya Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan sebutan pelacur.

Kemudian hadist yang di riwayatkan imam Daruqutni dari Aisyah :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Rasulullah Saw bersabda : “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Hadist ini walaupun bersifat munqati (terputus) tidak sampai kepada rasulullah Saw, akan tetapi kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa perbedaan antara nikah dan perzinahan adalah dengan saksi. Imam syafi'i berkata : itu adalah hadist shohih dari ibnu abbas RA dan yang lainnya dari kalangan sahabat rasulullah Saw, maka nikah itu berlaku dengan empat perkara, yaitu adanya wali kerelaan dua mempelai dan dua orang saksi yang adil (Asyafii, 1984).

Kemudian, terkait dengan penetapan isbat nikah yang tidak diterima pada perkara No.350/Pdt.P/2022/PA.Kng, dalam perkara ini pernikahan para pemohon sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada di dalam hukum Islam, namun kenapa majelis hakim pada perkara ini tidak menerima perkara tersebut, karena pada perkara ini jelas kesalahan mutlak dari pemohon I yang tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga majelis hakim tidak menerima permohonan isbat nikah tersebut.

Akan tetapi seandainya saja putusan hakim bisa melihat dari sisi maslahat dan mafsadahnya maka dalam kasus ini tentunya akan lebih maslahat jika ketidakhadiran pemohon I di anggap sebagai kemudharatan yang lebih kecil di bandingkan harus memutuskan menolak perkara tersebut, yang mana madharatnya lebih besar, karena konsekuensinya pemohon I dan pemohon II tidak di anggap sebagai suami istri dimata hukum dan anak dari para pemohon tentunya tidak bisa mendapatkan akta lahir. Maka dengan adanya penolakan dari majelis hakim pada perkara No.350/Pdt.P/2022/PA.Kng mudharatnya jauh lebih besar karena dalam kaidah di katakan :

الضَّرُّ زَيْلٌ

“Kemudharatan harus di hilangkan”

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya untuk orang lain (Nasr Farid Muhammad Wahil, 2009).

Selanjutnya, namun apakah penetapan majelis hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum islam atau belum, Maka putusan penetapan yang di tetapkan majelis hakim tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum islam, karena dalam kaidah dikatakan:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram” (Pengadilan Agama Kuningan, 2022).

Dari uraian dua analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan penetapan majelis hakim pada perkara No.414/Pdt.P/2022/PA.Kng, dalam memutuskan perkara isbat nikah sudah tepat dan sudah sesuai dengan hukum islam, sehingga perkara tersebut bisa diterima. Selanjutnya, perkara No.350/Pdt.P/2022/PA.Kng, pada perkara ini majelis hakim tidak menerima perkara tersebut, karena mutlak kesalahan dari pemohon I yang melanggar syarat-syarat yang telah disepakati, maka penetapan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim pada perkara tersebut sudah sesuai dengan hukum islam.

KESIMPULAN

Dengan menilik dan mencermati uraian bab pertama hingga bab keempat skripsi ini, maka didapatkan temuan dan point pembahasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian permohonan isbat nikah dalam penetapan No 414/Pdt.P/2022/PA.Kng, Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut, kemudian menyatakan sah pernikahan antara pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2009 dan membebankan biaya kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya terkait dengan pertimbangan hukum hakim dalam pemberian isbat nikah dalam penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Kng, Majelis hakim menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima, dan membebankan biaya kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
2. Putusan yang di tetapkan majelis hakim pada perkara No.414/Pdt.P/2022/PA.Kng, sudah tepat dan sudah sesuai dengan aturan hukum islam, karena para pemohon melaksanakan pernikahannya sudah sesuai dengan syarat dan rukun yang ada di dalam hukum Islam. Kemudian, para pemohon mengikuti prosedur aturan-aturan yang berlaku di pengadilan agama, sehingga perkara isbat nikah yang di ajukan oleh para pemohon bisa diterima. Selanjutnya, Putusan yang di tetapkan majelis hakim pada perkara No.350/Pdt.P/2022/PA.Kng, sudah tepat dan sudah sesuai dengan hukum

Islam, majelis hakim menolak perkara tersebut karena mutlak kesalahan dari pemohon I yang tidak pernah hadir dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Atsari, A. I. (1999). *Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah jilid III*. Surabaya : Pustaka Imam As-Syafi'i .
- Aminuddin, S. A. (1999). *Fiqih Munakabat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asyafii, A. A. (1984). *Al-Umm jilid VIII*. Jakarta: C.V Faizan.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UIIPUBLISHER.
- Dahlan, M. S. (1996). *Fenomena Nikah Siri*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Dahwal, S. (2016). *bukum perkawinan beda agama dalam teori dan parktiknya di indonesia*. Bandung: Mandar jaya.
- Daruddin, M. (1997). *Reproduksi bayi tabung ditinjau dari hukum kedokteran hukum perdata dan hukum islam*. Jakarta: Kalam mulia.
- Ghazali, A. R. (2003). *fiqih munakabat*. Jakarta: Prenada Media
- Hijrawati, Z. M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri. *Rumah Jurnal UIN ALauddin Makassar*.
- Kuzari, A. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan* . Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Marhendi. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 85/pdt.p/2017/PA.bn Tentang Isbat Nikah. *Tinjaun Hukum Islam*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mujazin, J. (2018, November 6). Fenomena nikah siri dalam sebuah negara hukum indonesia dewasa ini. hal. <http://www.pa-rembang.go.id>.
- Mukhsin, M. K. (2019). Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Assyafii Ditinjau Dari Maqashid Al-syariah. *UIN SUSKA*.
- Nasr Farid Muhammad Wahil, A. A. (2009). *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.
- Pengadilan Agama Kuningan*. (2022). Kuningan.
- Ramulyo, I. (1990). Tinjauan beberapa pasal undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari segi hukum perkawinan islam. Jakarta : Ind-Hill-Co.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqih Sunnah* . Bandung: PT. Alma'arif.
- Sahrani, T. &. (2009). *Hukum perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saurah, A. I. (2002). *Sunan At-Tirmidzi*. Dar Al-ma'rifah.
- Soemiati. (2017). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* . Yogyakarta: Liberry.
- Suadi, A. (2015). Perkembangan Hukum Perdata Islam Indonesia. *Jurnal Yuridis Vol.2, 9*.
- Sudarsono. (2010). *Hukum perkawinan nasional*. Jakarta: Rineka cipta.
- Tempo. (2018). *koran tempo, ribuan orang sudah daftar nikah siri*.
- Wahyudi, Y. (2007). *Maqashid syari'ah dalam pengumpulan politik*. Yogyakarta: Nawesea press.